

SKRIPSI

**OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU)
YOGYAKARTA TENTANG HUKUM CRYPTOCURRENCY**

Oleh:

**NUR HALIMAH
NPM. 2002021017**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM
CRYPTOCURRENCY**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

NUR HALIMAH
NPM. 2002021017

Pembimbing : Dr. Imam Mustofa. M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nur Halimah
NPM : 2002021017
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA
TENTANG HUKUM *CRYPTOCURRENCY*

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 18 September 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP. 198204122009011016

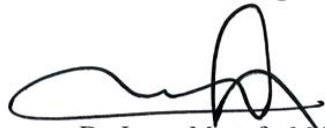
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA
TENTANG HUKUM *CRYPTOCURRENCY*
Nama : Nur Halimah
NPM : 2002021017
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Metro, 18 September 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Imam Mustofa. M.S.I.
NIP. 198204122009011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B. 0238 / UN. Siwo. 2 / D. PP. 003 / 12.1.2025

Skripsi dengan judul: OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM
CRYPTOCURRENCY, disusun Oleh: NUR HALIMAH NPM: 2002021017, Prodi:
Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
pada hari/tanggal: Kamis /02 Oktober 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Imam Mustofa, M.S.I.

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.

Penguji II : Sudirman, M.Sy.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husein Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM *CRYPTOCURRENCY*

Oleh :
Nur Halimah
NPM :2002021017

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) adalah forum atau badan di tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) yang bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah keagamaan aktual dan tematik (waqi'iyah dan maudhu'iyah) untuk memberikan kepastian dan panduan hukum kepada masyarakat luas berdasarkan sumber-sumber agama. LBM PWNU melakukan kajian fikih berjamaah untuk menghasilkan fatwa dan rekomendasi yang relevan dengan kondisi masyarakat dan zaman. Otoritas tertinggi yang mengesahkan keputusan hasil Bahtsul Masail adalah Otoritas Syuriah di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sesuai dengan Peraturan Perkumpulan (Perkum) Nomor 7 Tahun 2024. Lembaga Bahtsul Masail (LBM NU) sendiri bertugas mengkaji dan membahas masalah keagamaan untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada Syuriah untuk ditetapkan menjadi keputusan keagamaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Otoritas Pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*. Jenis penelitian ini menggugurkan (*library research*) atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan, yaitu proses membaca beberapa referensi, kebanyakan dalam bentuk tulisan (termasuk buku, artikel, jurnal, dll).

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency* menjadikannya sebagai rujukan hukum untuk wilayah Yogyakarta saja dan umumnya dihormati oleh warga Nahdliyin di sana. Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta dijadikannya hukum hakim, maka harus melalui proses *tashih* (verifikasi) dan *takrir* (persetujuan bersama) oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang artinya meski Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta sudah menetapkan posisi hukum tentang suatu isu terkait *cryptocurrency*, kekuatan keputusan mereka akan semakin kuat jika disahkan oleh PBNU sebagai hukum fiqih yang mengikat. Dari pernyataan ini Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency* bisa dijadikannya rujukan hukum oleh warga Nahdliyin di wilayah Yogyakarta apabila sudah di setujui oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara keseluruhan.

Kata Kunci: Otoritas Keagamaan, LBM-PWNU, Hukum *Cryptocurrency*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Halimah
NPM : 2002021017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 17 September 2025
Yang Menyatakan



Nur Halimah
NPM 2002021017

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' · Ayat 29)

“Kesalahan terbesar seseorang adalah menganggap bahwa masih ada hari esok,
dan akhirnya tanggungjawab yang seharusnya bisa selesai tepat waktu
harus tertunda”

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Muchsin, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan tugas ahir skripsi dan menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga sehat dan selalu bahagia Bapak.
2. Pintu surgaku, Ibu Siti Sarofah. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terima Kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima Kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang. Semoga sehat dan selalu bahagia ibu.
3. Kakakku Uswatu Hasanah M.Ag. Terimakasih banyak atas dukungannya baik secara formil maupun materil, serta memberikan semangat dan contoh yang baik, terimakasih sudah menjadi kakak yang bisa dibanggakan.
4. Bapak Dr. Imam Mustofa. M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
5. Sahabat Sahabat saya tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga

dapat terselesaikan nya skripsi ini, terimakasih selalu ada dalam masa-masa sulit saya.

6. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, yang selalu memendam semua masalah sendiri namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri Nur Halimah. Terimakasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap menjadi dirimu sendiri. Terimakasih telah bertahan walaupun cobaan terus datang baik yang kecil maupun yang besar. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang ku ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha dan berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilku selalu diperkuat, dikelilingi dengan orang-orang baik dan hebat, serta mimpiku satu persatu akan terjawab.
7. Almamaterku Tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, atas hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM *CRYPTOCURRENCY*”. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Agus Salim Ferliadi, M.H., selaku sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan para staf akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Orang tua dan saudaraku yang sudah memberikan doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
8. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah, khususnya teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, atas semua dukungan, semangat, serta doanya.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Hingga akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 17 September 2025
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Halimah', with a small flourish at the end.

Nur Halimah
NPM. 2002021017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ORISINALITAS PENELITIAN.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan	6
BAB II KONSEP DAN TEORI TENTANG OTORITAS ULAMA	
A. Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia.....	9
1. Majelis Ulama Indonesia	11
2. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	13
3. Majelis Tarjih Muhammadiyah	16
B. Otoritas Kagamaan Islam di Indonesia.....	18
C. Cryptocurrency Sebagai Permasalahan Fiqih Keuangan Kontemporer	20
D. Sejarah Cryptocurrency.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31

1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	31
1. Sumber Data Primer	32
2. Sumber Data Sekunder	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data.....	33

BAB IV OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM CRYPTOCURRENCY

A. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta.....	34
1. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail	34
2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama	37
3. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama	38
4. Program Nahdlatul Ulama.....	42
B. Proses Pembahasan Serta Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta tentang Cryptocurrency.....	44
1. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Bahtsul Masail dalam Menganalisis Masalah Cryptocurrency	44
2. Otoritas dan Keputusan Yang dikeluarkan Oleh Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta Mengenai Cryptocurrency	48
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Mata Uang dan Transaksi Keuangan.....	51
1. Prinsip Dasar Hukum Islam Terkait Transaksi Keuangan (Halal dan Haram).....	51
2. Hukum Mengenai Penggunaan Mata Uang dalam Fiqih	56
3. Hukum Riba, Gharar, dan Maysir dalam Hukum	

Ekonomi Islam	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Surat Pernyataan Penelitian Pustaka
4. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya sistem digitalisasi di era modern saat ini membawa banyak perubahan bagi kehidupan dalam bermasyarakat seperti kegiatan dalam bermuamalah serta ilmu pengetahuan kian bertambah dan kian meluas sehingga ditemukannya mata uang baru yang sudah beredar seperti debit, *smart card* dan *e-cash* hingga yang tengah hangat digunakan saat ini yaitu *cryptocurrency* atau mata uang digital.¹

Peristiwa hukum semakin bertambah dan banyak mengalami problematika dari zaman ke zaman yang mana tidak diketahui hukumnya dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga para ulama diharuskan untuk mengkaji serta berijtihad dalam menemukan hukum dari problematika baru yang ada termasuk problematika dalam aspek ekonomi. Di Indonesia *cryptocurrency* mengalami perbedaan pendapat sehingga terjadi pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitasnya terhadap hukum *cryptocurrency*.²

Merujuk pada fenomena di atas, dalam tradisi keilmuan Islam, persoalan hukum kontemporer biasanya dianalisis oleh lembaga Bahtsul Masail, yakni forum musyawarah para ulama yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama (NU). Bahtsul Masail memiliki peran penting dalam

¹ Hardian Satria Jati Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, No. 2 (Juli 2021): hlm.138.

² Syahidah Rahmah Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency : Halal dan Haram," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, vol.4 (Oktober 2021): No.2.

merespons perkembangan zaman dan memberikan fatwa hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta pandangan para ulama. Oleh karena itu, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta sebagai salah satu otoritas keagamaan memiliki kewenangan untuk membahas dan menentukan status hukum penggunaan cryptocurrency dalam perspektif fiqh. Hasil keputusan Bahtsul Masail tidak hanya menjadi rujukan bagi warga NU, tetapi juga dapat memengaruhi pola pikir masyarakat Muslim secara luas dalam menentukan sikap terhadap fenomena *cryptocurrency*. Penetapan hukum tersebut mempertimbangkan aspek *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi/judi), dan *riba*, yang sering dikaitkan dengan praktik *cryptocurrency*. Dengan demikian, penelitian mengenai Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Dalam Menetapkan Hukum *Cryptocurrency* menjadi penting, karena dapat memberikan gambaran bagaimana ulama NU memposisikan diri dalam menghadapi isu ekonomi modern yang sarat dengan problematika hukum Islam.³

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki peran sentral dalam menetapkan hukum Islam terhadap berbagai persoalan aktual yang muncul di tengah masyarakat. Lembaga ini berfungsi sebagai forum musyawarah para ulama, kiai, dan cendekiawan muslim NU untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan berbagai masalah keagamaan, sosial, ekonomi,

³ Neng Yupi Amalia, "Otoritas Organisasi PWNU Jabar Dalam Membentuk Strategi Dakwah Di Internet," *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol.7, No. 2 (Maret 2024): hlm.12.

maupun budaya dengan berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta kaidah fihiyyah dan pendapat para ulama mu'tabar. Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Bahtsul Masail memiliki Otoritas Keagamaan yang kuat di kalangan warga Nahdliyin. Otoritas ini tidak hanya bersumber dari keilmuan dan kredibilitas para ulama yang terlibat di dalamnya, tetapi juga dari mekanisme kolektif (musyawarah jama'i) yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, setiap keputusan yang dihasilkan oleh Bahtsul Masail memiliki legitimasi keilmuan dan sosial yang tinggi, karena melalui proses diskusi dan ijtihad jama'i berdasarkan metodologi fiqh Ahlussunnah wal Jama'ah. Di tengah perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, berbagai persoalan baru terus bermunculan, seperti dalam bidang ekonomi digital, kesehatan, dan politik. Hal ini menuntut Lembaga Bahtsul Masail untuk memperkuat peran dan otoritasnya dalam memberikan panduan hukum Islam yang relevan dengan konteks kekinian, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Otoritas Bahtsul Masail menjadi sangat penting agar umat Islam, khususnya warga NU, memiliki pedoman yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan syar'i dalam menghadapi problematika kontemporer tersebut.

Dengan demikian, pembahasan mengenai otoritas Bahtsul Masail menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks bagaimana lembaga ini mempertahankan legitimasi keagamaannya, menerapkan metode istinbath hukum, serta menyesuaikan fatwanya terhadap

perkembangan zaman tanpa keluar dari koridor manhaj Ahlussunnah wal Jama'ah.

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta memberi putusan bahwa hukum menggunakan *cryptocurrency* diperbolehkan. Hasil rumusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal 21 November 2021 di PPM Al-Hadi Yogyakarta yang di hadiri oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta KH. Fajar Abdul Basyir menyimpulkan bahwa diperbolehkannya penggunaan *cryptocurrency* ini karena telah memenuhi syarat sebagai alat tukar maupun komoditas serta memiliki manfaat yang dapat diterima dan bisa diakses jenis sifatnya oleh kedua belah pihak. Ekonomi bagian dari hukum islam yang bersifat dinamis Dimana perkembangan teknologi digital membawa perubahan alat transaksi, bentu komoditas maupun pola transaksi.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Otoritas Pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*?

⁴ republika.co.id, "Beda dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto," republika.co.id (blog), 22 November 2021, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto?>

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui Otoritas Pada Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu mempunyai manfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum, dan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan konteks mata uang virtual dan *cryptocurrency*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi baru mengenai Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian ilmiah untuk penelitian di masa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah pengalaman bagi peneliti sendiri yang diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti tentang Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah metode untuk mencari informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian. Maka dengan penelusuran pustaka akan ditemukan penelitian yang sudah diamati sebelumnya untuk memperoleh gambaran apa yang berkaitan dengan yang telah diamati oleh para peneliti terdahulu. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Brilliant Eltamin Alderi meneliti tentang “Otoritas Lembaga Fatwa Di Indonesia Tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi’ah Dan Amandiyah”.⁵ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Bagaimana Tanggapan Dan Otoritas MUI, Majelis Tarjih Muhamadiyyah Dan Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Aliran Syi’ah Dan Amandiyyah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang otoritas. Namun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu

⁵ Brilliant Eltamin Alderi, “Otoritas Lembaga Fatwa Di Indonesia Tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi’ah Dan Amandiyah,” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

membahas tentang “Otoritas Lembaga Fatwa Di Indonesia Tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi’ah Dan Amandiyah” sedangkan penelitian sekarang membahas tentang “Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*”.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arnis Rachmadhani meneliti tentang “Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial”.⁶ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pergeseran otoritas sumber keagamaan dari era analog ke digital, bagaimana peta otoritas sumber keagamaan tradisional di rembang pada era disrupsi, dan bagaimana strategi otoritas sumber keagamaan tradisional di era media baru. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tentang otoritas. Namun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang “Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial” sedangkan penelitian sekarang membahas tentang “Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*”.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khotim Muzakka meneliti tentang “Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia”.⁷ Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas otoritas. Namun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang “Otoritas

⁶ Arnis Rachmadhani, “Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial,” *Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* Vol.5, No. 2 (Desember 2021).

⁷ Ahmad Khotim Muzakka, “Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia,” *Epistémé* Vol.13, No. 1 (Juni 2018): Hlm.64-69.

Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia” sedangkan penelitian sekarang membahas tentang “Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*”.

BAB II

KONSEP DAN TEORI TENTANG OTORITAS ULAMA

A. Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia

Fatwa adalah peraturan agama yang dikeluarkan oleh ulama Islam tentang hal-hal khusus yang berkaitan dengan hukum Islam, etika, dan praktik. Semakin maju ilmu teknologi semakin kompleks pula masalah-masalah pada bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Maka dari itu dibutuhkan adanya pemahaman mendalam terkait ajaran agama khususnya dibidang hukum islam. Menurut pandangan ulama ushul fiqih, fatwa ialah pemikiran yang dikemukakan mujtahid sebagai bentuk respon atas persoalan-persoalan yang diutarakan oleh *mustafti* terhadap kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. *Mustafti* bisa bersifat individual, institusi atau kelompok masyarakat. Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh *mustafti*, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat.¹

Dari beberapa Lembaga fatwa keagamaan yang kerap mengeluarkan fatwanya dan merespon besar dari kalangan Masyarakat seperti isu-isu kontemporer ialah Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah NU (Nahdlatul Ulama). Lembaga-lembaga inilah yang dianggap mempunyai otoritas berfatwa

¹M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin* Vol. VI, No. IV (Januari-Juni 2010).

(*al-Ijāzat li al-lfiā*). Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Lembaga keagamaan ini berbentuk fatwa yang bersifat *dīwāni* atau *ahkām taklīfiyyat*, ditetapkan dalam Mukhtamar, Munas, sidang khusus, atau yang sejenis.²

Ada dua bentuk fatwa yang berkembang pada saat ini yaitu fatwa yang bersifat metodologis dan fatwa yang bersifat tematik. Fatwa yang bersifat metodologis ialah perumusan suatu metode penggalian hukum islam dengan menggunakan kitab al-Risalah-nya. Dalam kitab ini imam syafi’I merumuskan metode penggalian hukum dalam islam cukup jelas. Fatwa metodologis biasa dikonsumsi oleh kalangan ulama yang masih dalam bentuk “bahan mentah” dan harus diracik ulang. Fatwa yang bersifat tematik biasanya digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat islam.³ Status penjelas hukum tentu dibutuhkan penggalian sumber hukum secara akurat dan tepat dari sumber-sumber hukum Syariah. Sumber hukum ditelaah berdasarkan dalil-dalil Syariah yang menjadi dasar dalam berijtihad. Oleh karenanya seorang mufti diumpamakan sebagai seorang mujtahid yang sedang berjihad dengan segala kemampuannya untuk menelaah hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al Quran dan Hadits.⁴

Fatwa menjadi salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat.

² Zuhroni, “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia,” *Adil : Jurnal Hukum* Vol.3, No.1: hlm 47.

³ Muhammad Farhan Abdullah Nurul Adliyah, “Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan,” *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* Vol.2, No.1 (Juli 2021): hlm 4.

⁴ Imaro Sidqi Dan Doli Witro, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat,” *Nizham* Vol.8, No.01 (Januari-Juni 2020).

Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa dikalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*), artinya, kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam sebagaimana dalil bagi mujtahid. Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum Islam yaitu menjadi landasan hukum terhadap suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya ibadah maupun muamalah.⁵

Berikut ialah beberapa fatwa keagamaan yang ada di Indonesia yaitu:

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis ulama indonesia atau biasa disebut MUI adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia. Ulama di Indonesia menyadari dirinya sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi (waratsatul anbiya) pembawa risalah Ilahiyah dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW.

⁵ Ibnu Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Konstruksi Hukum Islam," *El-Mashlahah Journal* Vol.9, No. 2 (2019): hlm.168.

Mereka terpanggil bersama-sama zuama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan pada perjuangan kemerdekaan yang telah mereka berikan pada masa penjajahan, serta berperan aktif dalam membangun masyarakat dan menyukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Ikhtiar-ikhtiar kebajikan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia senantiasa ditujukan bagi kemajuan agama, bangsa dan negara baik pada masa lalu, kini, dan mendatang.⁶

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

⁶ Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018). hlm.4.

Dalam perjalannya selama dua puluh lima tahun MUI berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁷

2. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama (NU) yang berdiri sejak pada tanggal 31 Januari 1926 dengan waktu yang tidak terbatas kini menjadi organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Posisi NU dalam lingkup warga jami'iyah yang bermukim di daerah pedesaan Jawa dan Madura

⁷ "Sejarah MUI," *mirror.mui.or.id* (blog), diakses 14 Agustus 2024, <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.

seringkali menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan dalam wacana pemikiran islam di Indonesia. Meskipun demikian, NU sebagai organisasi keagamaan dalam naungan kepemimpinan kyai dan para ulama selalu mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang dilapisan masyarakat dengan mengintegrasikan tradisi masyarakat tanpa mengurangi eksistensi nilai-nilai pokok Islam.

Berdirinya Nahdlatul Ulama adalah sebagai bentuk penerus estafet perjuangan para Walisongo sebagai penyebar agama islam di Pulau Jawa, ajaran keislaman yang dibawa oleh Walisongo ini selaras dengan irama Ahlussunnah Wal Jamaah yang kemudian ajarannya dilestarikan oleh generasi selanjutnya, serta amalan dari berbagai umat islam di Nusantara khususnya Pulau Jawa, dengan beraliran Sunni ber-Madzhab Syafi‘I dalam masalah kajian bidang fiqh, dan Abu Hasan Al-Asy‘ari dalam kajian teologi atau tasawufnya.

Dalam bentuk awal NU berdiri hanya berjuang dalam kepentingan keagamaan tradisionalis yang dianut oleh lapisan masyarakat. Tujuan didirikannya NU berdasarkan Anggaran Dasar NU yang pertama, NU berdiri untuk memegang dan menegakkan salah satu dari empat madzhab yang mengerjakan sesuatu yang menjadi kemsalahatan bangsa.⁸

Dalam Nahdlatul Ulama, terdapat bagian khusus untuk mengurus masalah ijtihad hukum islam yakni Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan keputusan pertama dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

⁸ Fatkhul Mubin, “Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia.”.

(BMNU) diputuskan dalam Munas (Musyawarah Nasional) alim Ulama NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992. Bahtsul masail merupakan forum resmi Nahdlatul Ulama dalam menemukan keputusan hukum berbagai problematika kegamaan dalam lapisan masyarakat terutama terkait masalah dalam bidang fiqh. Melalui forum Bahtsul Masail, Para Ulama NU bertindak aktif mengadakan pembahasan terkait problematika yang muncul dan berusaha optimal untuk memecahkan masalah yang ada. Hal ini disebabkan problematika dalam kehidupan masyarakat tiada hentinya bermunculan sebagai akibat perkembangan zaman yang sangat cepat lajunya.⁹

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), adalah lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang mengkaji keputusan-keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Menurut KH. Imam Ghazali Said, tema yang diangkat LBM dominan pada tema sosial. Namun Ada juga yang mengangkat tema lingkungan. Bahtsul Masail NU merupakan ajang intelektualitas secara kolosal yang cukup responsive sekaligus *problematic*. Responsive, karena senantiasa tanggap terhadap *problematika actual-faktual*. *Problematic*, karena kerap kali menggunakan metode *ilhaq al-masail binadhairiha*; menyamakan permasalahan dengan suatu kasus yang tidak terdapat dalam kitab dengan kasus yang identik yang sudah ada dalam kitab, atau menyamakan dengan sebuah pendapat yang sudah jadi. Metode ini biasa dioperasikan jikalau tidak ditemukan

⁹ Deden Kurniawan Adine Alimah Maheswari, "Method of Determination of Law in Bahtsul Masail," *Jurnal Scientia Indonesia* Vol.7, No.1 (2021): hlm 62-64.

jawaban tekstual eksplisit dalam kitab-kitab yang biasa dijadikan referensi untuk menjawab permasalahan-permasalahan, metode ilhaq ini telah lama diterapkan oleh alim ulama NU, meskipun hanya secara implisit karena belum ada penyematan nama formal sebagai "metode ilhaq".¹⁰

Otoritas ini sejalan dengan khittah NU sebagai jam'iyah diniyyah ijtima'iyah yang menjunjung metodologi Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) an-Nahdliyah, terutama merujuk pada mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Beberapa Otoritas Lembaga Bahtsul Masail PWNU yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas dan menetapkan hukum Islam dalam masalah aktual.
- b. Menerapkan metodologi fikih khas NU (Ahlussunnah wal Jama'ah).
- c. Menjadi rujukan keagamaan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan bahtsul masail se-provinsi.

Mewakili NU dalam isu hukum keagamaan tingkat wilayah.¹¹

3. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majlis Tarjih berdiri pada tahun 1927. Berdirinya Lembaga ini didasari atas dasar semakin berkembangnya Muhammadiyah secara organisasi yang berimplikasi pada banyaknya anggota. Peningkatan jumlah anggota ini sekaligus memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta

¹⁰ Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah, "Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan," *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* Vol.2, No.1 (Juli 2021): hlm 3.

¹¹ *Ibid*, hlm.3

menghindari adanya peperpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Melalui keputusan konggres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 1995 dalam perjalanan Majelis Tarjih mengalami perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tadjid). Perubahan nama secara tidak langsung memberikan ruang yang lebih besar kepada Lembaga ini untuk melakukan kajian tentang Islam. Tidak hanya membahas persoalan fihiyyah saja akan tetapi membahas persoalan diluar fiqih. Namun rifyal ka'bah justru menilai sebaliknya, penambahan nama pada Majelis Tarjih ini menunjukkan penyempitan bidang tarjih yang awalnya menarik diri dalam bidang hukum Islam. Kondisi ini menurutnya sangat mungkin disebabkan oleh semakin langkanya ulama-ulama di kalangan Muhammadiyah yang mampu melakukan "*tarjih*".¹²

Majlis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Muhammadiyah, karena selain berfungsi sebagai pembantu Pimpinan Muhammadiyah, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya. Adapun tugas-tugas Majlis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa'idah Majlis Tarjih 1961

¹² Ahmad Munjin Nasih, "Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia (Telaah Atas Lembaga Majlis Tarjih Dan Lajnah Bathsul Masail)," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.5, No.1 (Juni 2013): hlm 69.

dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SKPP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4, adalah:

- a. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat;
- b. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah;
- c. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam;
- d. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama;
- e. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.¹³

B. Otoritas Kagamaan Islam di Indonesia

Dalam ranah sosiologi klasik, pembahasan tentang otoritas (*authority*) kerap merujuk pada pemikiran Max Weber. Menurut Weber, otoritas adalah sesuatu yang bersifat *legitimate* yang bahkan sering diidentifikasi dengan konsep power yang kemudian mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. Konsep otoritas merupakan bagian dari karakteristik yang menandai sebuah hubungan antara dua pihak atau lebih. Hubungan antara sekelompok orang

¹³ Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah, “Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan”, *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* Vol.2, No.1 (Juli 2021): hlm 4.

dengan otoritas biasanya bersifat *voluntary* dan *otentik*. Artinya tidak ada paksaan untuk mengikuti otoritas tertentu. Pada ungkapan ini, Weber berkeyakinan bahwa salah satu cara memahami konsep otoritas adalah dengan mengidentifikasi adanya kepatuhan tertentu kepada sosok yang dipandang lebih berpengaruh. Secara praktis, Weber membagi otoritas kedalam tiga bentuk yaitu otoritas tradisional, otoritas legal birokratis, dan kharismatik. Dalam tiga kategori ini otoritas keagamaan jenis otoritas yang dimiliki oleh tokoh atau institusi keagamaan yang dikategorikan sebagai otoritas yang bersifat kharismatik. Konsep otoritas keagamaan dalam islam juga dikemukakan oleh Bruce Lawrence, menurutnya, otoritas dalam islam dapat dikategorikan dalam otoritas yang bersifat *scriptural*, *charismatik*, dan *juridical*. Otoritas *scriptural* adalah otoritas yang mengacu pada Al Qur'an sebagai teks ajaran islam sedangkan *charismatik* ditopang pada sifat karakter yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Otoritas semacam ini sering dikaitkan dengan perkataan atau tindakan yang dikenal dengan Hadist Atau Sunnah. Otoritas *juridical* (otoritas yuridis) ialah jenis otoritas yang cenderung memandang islam sebagai sistem hukum. Berbeda dengan dua yang pertama, otoritas *juridical* (otoritas yuridis) lebih merupakan produk pemikiran sebagai rangkaian ketentuan hukum yang didasarkan pada teks-teks utama islam.¹⁴

Otoritas *Juridical* (otoritas yuridis) merujuk pada kewenangan yang dimiliki suatu lembaga atau individu berdasarkan hukum yang berlaku untuk membuat, menafsirkan, atau menegakkan norma hukum. Dalam konteks

¹⁴ Rumadi, "Islam Dan Otoritas Keagamaan," *Walisono* Vol. 20, No. 1 (Mei 2012): Hlm 26-27.

kelembagaan keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), otoritas yuridis menunjukkan sejauh mana keputusan atau fatwanya memiliki kekuatan hukum di mata negara dan masyarakat. Secara umum Otoritas yuridis adalah kekuasaan atau kewenangan yang diakui secara hukum untuk mengambil keputusan, menetapkan aturan, atau memberikan penilaian yang mempunyai akibat hukum. Dalam istilah lain, otoritas yuridis kewenangan formal berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk melakukan tindakan tertentu. Otoritas Yuridis Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan lembaga negara, tetapi lembaga non-pemerintah yang memiliki legitimasi moral dan sosial. Oleh karena itu, otoritas yuridis MUI bersifat terbatas dan tidak mengikat secara hukum positif, kecuali jika Fatwanya diadopsi oleh pemerintah menjadi dasar kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui kerja sama hukum, misalnya dalam penetapan fatwa halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini, otoritas yuridis MUI menjadi formal dan memiliki kekuatan hukum karena diakui oleh negara.¹⁵

C. Cryptocurrency Sebagai Permasalahan Fiqih Keuangan Kontemporer

Secara umum, sudah banyak kajian yang sudah dilakukan oleh para ulama dan para ulama cendekiawan tentang *cryptocurrency* ini khususnya bitcoin, karena bitcoin ini lah timbulnya cikal bakal istilah dari *cryptocurrency* yang tersebar diseluruh dunia. *Cryptocurrency* terkadang memiliki nilai harga

¹⁵ Ahmad Khotim Muzakka, "Otoritas Keagamaan Dan Fatwa Personal Di Indonesia," *Epistémé* Vol.13, No. 1 (Juni 2018): Hlm.64-69.

yang tidak stabil, dalam arti harga *cryptocurrency* bisa naik dan bisa turun sesuai dengan trending sehingga memiliki kecenderungan adanya unsur gharar atau unsur ketidakjelasan yang membuat *cryptocurrency* itu haram. Gharar secara luas dapat diartikan sebagai bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur ketidakjelasan, taruhan serta perjudian sehingga dilarang dalam syariat Islam.¹⁶

Beberapa ulama mengeluarkan pendapat bahwa *cryptocurrency* bukan termasuk maal, tidak memiliki nilai intrinsik, fungsi serta nilainya yang cenderung fluktuatif dan tidak memiliki kestabilan. Pendapat ini bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki keberadaan yang nyata, termasuk gharar (tidak pasti), dan tidak tergolong sebagai komoditas karena nilainya yang tidak jelas. Salah satu pihak yang mengeluarkan pernyataan ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Alasan lain dilarangnya *cryptocurrency* digunakan dalam transaksi karena dianggap bukan termasuk alat pembayaran yang sah karena tidak adanya penerbit pusat serta kerap digunakan untuk tujuan illegal.¹⁷

Legalitasnya sebagai mata uang *cryptocurrency* ini bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2011. Dalam Undang-undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan

¹⁶ Candrika Arivia Apriliani Achmad Irwan Hamzani, Dan Muhammad Wildan, "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)* Vol.3, No. 1 (Maret 2023): hlm.118.

¹⁷ Imam Mabruur, "Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara," *Islamijah: Journal Of Islamic Social Sciences* Vol.3, No. 3 (2023): hlm.220.

uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Menurut syariat islam nilai yang terkandung dalam *cryptocurrency* memiliki sifat yang fluktuatif seperti halnya perjudian sebagaimana dilarang dalam Q.S. Al. Maidah (5): 90 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Cryptocurrency selain memiliki sifat perjudian, *cryptocurrency* juga memiliki sifat gharar atau ketidak jelasan. Sebab *cryptocurrency* adalah hanyalah angka-angka tanpa adanya aset yang menjamin atau tanpa *underlying asset*. Ditinjau dari syariat islam *cryptocurrency* bersifat gharar sehingga dilarang dalam hukum islam.¹⁹ Seperti pada hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah [diriwayatkan bahwa ia] berkata: “Rasulullah saw melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli gharar (spekulasi)” (HR. Muslim).

D. Sejarah *Cryptocurrency*

Semakin berkembangnya teknologi di era 4.0 ini, kebutuhan hidup manusia pun kian berkembang dan mengalami banyak perubahan salah

¹⁸ Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,” (2011).

¹⁹ Afrizal Dan Marliyah, “Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* Vol.22, No. 2 (Oktober 2021).

satunya ialah uang. Uang sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia yang pada saat ini sudah banyak mengalami banyak perkembangan dan banyak perubahan. Uang yang awalnya hanya berbentuk logam dan kertas, kini uang berkembang dan banya berubah dari segi bentuknya. Ditemukan bentuk uang baru yakni uang elektronik (*emoney*). Bentuk dari uang elektronik ini sudah tidak berwujud uang logam maupun uang kertas lagi, melainkan uang elektronik ini memiliki bentuk wujud seperti kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*. Berkembangnya teknologi saat ini turut mempengaruhi perkembangan dunia ekonomi. Tidak hanya bentuk uang saja yang berubah, melainkan sistem transaksi yang juga berubah menjadi daring. Selain berubahnya bentuk uang logam dan uang kertas menjadi bentuk uang elektronik seperti kartu debit, *smart card*, dan *e-cash*, produk kemajuan teknologi saat ini ialah diciptakannya cryptocurrency atau uang virtual sebagai inovasi alat tukar maupun investasi di era 4.0 ini.²⁰

Pada tahun 1983, ahli kriptografi dari Amerika David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *ecash*, pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui *Digicash*, Mata uang kripto terdesentralisasi pertama yaitu *bitcoin*, diciptakan pada 2009 oleh pengembang Satoshi Nakamoto. ini menggunakan SHA-256, fungsi hash kriptografi, sebagai skema pembuktian kerjanya. Pada April 2011, *Namecoin* diciptakan sebagai upaya untuk membentuk DNS terdesentralisasi, yang akan membuat sensor internet sangat sulit. pada Oktober 2011, *Litecoin* dibebaskan

²⁰ Asep Zaenal Ausop Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositelknolog* Vol.17, No.1 (April 2018): 74.

ini adalah mata uang kripto yang sukses pertama yang menggunakan scrypt sebagai fungsi hash SHA-256. *Cryptocurrency* terkenal lainnya, Peercoin adalah yang pertama menggunakan *hybrid proof-of-work / proof-of-stake*. mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peerto-peer, yaitu dari pengirim ke penerima. seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan *cryptocurrency*.

Menurut Jan Lansky, *cryptocurrency* adalah sistem yang memenuhi enam syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem tidak memerlukan otoritas pusat.
- b. Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikannya.
- c. Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, sistem mendefinisikan keadaan asal mereka dan bagaimana menentukan kepemilikan unit baru ini.
- d. Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis.
- e. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan di mana kepemilikan unit kriptografi diubah. Pernyataan transaksi hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari unit-unit ini.

- f. Jika dua instruksi berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama dimasukkan secara bersamaan, sistem melakukan paling banyak salah satunya.²¹

1) Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak memiliki wujud namun mempunyai nilai. Mata uang kripto ini bersifat desentralisasi yaitu mata uang kripto ini berjalan tanpa otoritas atau naungan pihak tertentu. Mata uang kripto ini berjalan diatas sistem algoritma blockchain dan hash sebagai basic dasarnya yang mampu menulis dan mendokumentasikan transaksi tanpa adanya pihak ketiga didalamnya. Mata uang kripto ini dibentuk berdasarkan teknologi kriptografi yang tidak mudah untuk digandakan atau dipindahkan kepada pihak lain yang bukan pemiliknya. Produk *cryptocurrency* pertama kali rilis yaitu bitcoin, sistem uang elektronik yang menggunakan jaringan peer-to-peer untuk menjegah pengeluaran ganda. Peer-to-peer, menghubungkan ke pengguna, membiarkan mereka untuk berbagi file dan sumber daya komputer tanpa server umum.²²

Cryptocurrency merupakan uang virtual atau uang digital atau bisa disebut juga dengan uang elektronik yang berada di dalam dunia maya dan tidak memiliki bentuk benda yang konkret. *Cryptocurrency*

²¹ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam," *JAMBURA Jurnal Ilmiah Menejemen Dan Bisnis* Vol.3, No.2 (September 2020): hlm 129-130.

²² Imam Maburr, "Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara," *Islamijah: Journal Of Islamic Social Sciences* Vol.3, No. 3 (2023): hlm.215.

ini mempunyai banyak macam produk, antara lain produk dari *cryptocurrency* ini ialah *Litecoin, Monero, Ether, Ripple, Ethereum, Qtum, Dash, Zcash*, dan yang paling terkenal yaitu *Bitcoin*. Keamanan bitcoin dilindungi oleh teknologi *blockchain*. Namun bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari (*underlaying asset*) dan tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, kepemilikannya anonim, fluktuasi nilai yang sangat ekstrim, dan lebih didominasi oleh faktor publikasi opini sistem pemasaran.²³

Satoshi Nakamoto adalah orang yang pertama kali memperkenalkan aset kripto yang bernama Bitcoin pada tahun 2009. Satoshi Nakamoto adalah nama samaran yang digunakan yang bahkan sampai saat ini belum diketahui meskipun banyak spekulasi yang beredar tentang identitasnya. Sejak saat itu mata uang kripto tersebut telah menjadi salah satu yang paling populer di dunia. Aset kripto adalah komoditi yang tidak berwujud akan tetapi aset kripto ini berbentuk aset digital. Aset ini menggunakan sistem kriptografi dengan jaringan secara *peer-to-peer*, dan dicatat dalam buku besar (*blockchain*) yang terdistribusi yang digunakan untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi dari pihak lain. Secara sederhana *blockchain* ini bisa dikatakan sebagai *network* yaitu jaringan antar *block*. Dengan adanya

²³ Asep Zaenal Ausop Dan Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," *Jurnal Sositologi* Vol.17, No.1 (April 2018):hlm 74.

blockchain semua data dapat dimasukan dalam buku besar tanpa memerlukan otoritas pusat.²⁴

Cryptocurrency menjadi relasi pertama yang menggunakan teknologi blockchain dengan berbagai potnsi yang bukan hanya terbatas pada sistem pembayarannya saja. Blockchain ialah data blok yang saling terhubung yaitu menghubungkan pengguna tanpa melalui mediator jadi setiap pengguna masing-masing akan menyimpan blok data pengguna lainnya. Penggunaan sistem blockchain ini hanya akan menambah blok-blok baru disetiap transaksinya pada setiap perangkat pengguna dalam bentuk data enkripsi yang berbeda-beda. Blockchain adalah aplikasi terdesentralisasi yang diciptakan sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan, tidak hanya berpengaruh dalam bidang ekonomi saja melainkan berpengaruh pada bidang lainnya seperti bidang ilmu pengetahuan, bidang pendidikan, bidang seni budaya dan sebagainya.²⁵

2) Jenis-Jenis *Cryptocurrency*

Berkembangnya sistem digitalisasi di era modern saat ini berkembang begitu pesat sehingga menjadikan mata uang kripto ini sudah banyak diketahui oleh banyak orang. beberapa jenis mata uang kripto yang beredar hingga saat ini yaitu *Bitcoin*, *Ethereum*, *Tether*, *Xrp/ripple*, *Bitcoin cash*, *Binance coin*, *Polkadot*, *Chainlink*, *Lightcoin*,

²⁴ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggrain, Dll, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas," *NIAGAWAN* Vol.11, No.1 (Maret 2022): hlm 48.

²⁵ Dewi Indrayani Hamin, "Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam," *Jambura Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* Vol.3, No.2 (September 2020):hlm.130.

*Bitcoin sv 1 Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos , Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem dan sejenisnya.*²⁶

Di Indonesia saat ini penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dan alat pembayaran masih dilarang, namun jika *cryptocurrency* digunakan sebagai instrumen investasi telah disahkan melalui Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka. Dalam peraturan ini, BAPPEBTI menyebutkan perdagangan pasar fisik aset kripto dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Dengan demikian, para pedagang Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Jenis Aset Kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Untuk itu, aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.²⁷

Mata uang *cryptocurrency* sudah berkembang sejak tahun 1990-an. Namun kepopulerannya hanya pada era sekarang ini. Berbagai jenis mata uang *cryptocurrency* telah dibuat diantaranya adalah : *Ethereum, Litchoin, Ripple, Monero*, dan yang paling populer telah disebutkan adalah *bitcoin*.²⁸ Beberapa dari jenis *cryptocurrency* yang banyak diketahui yaitu sebagai berikut:

²⁶ Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin," *IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security* vol.4, No.4 (2015).

²⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (Jakarta 2021,.).

²⁸ Andi Siti Nur Azizah Irfan, "Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam," *shautuna jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan madzhab* vol.1, No.1 (Januari 2020).

a. *Bitcoin*

Bitcoin ialah mata uang crypto yang pertama kali diciptakan dan paling populer keberadaannya untuk sekarang ini. Bitcoin pertama kali dikirimkan pada tahun 2009. Dengan menggunakan prinsip dengan sistem terdesentralisasi dari pihak ketiga. Meskipun tanpa pihak ketiga, keseluruhan transaksi bitcoin dapat tercatat dalam sistem yang terdapat dalam jaringan *cryptocurrency*.²⁹

b. *Ethereum*

Berbeda dengan bitcoin yang merupakan uang virtual yang telah lama dikeluarkan. Bisa dibilang bahwa ethereum merupakan uang virtual yang baru. Pasalnya uang virtual jenis ini diluncurkan pada tahun 2013⁹⁶. *Cryptocurrency* jenis ini merupakan token aset crypto yang serupa jenisnya dengan bitcoin. Hal ini disebabkan ethereum juga bisa digunakan untuk transaksi dengan jaringan peer-to-peer. Atau bisa di jual belikan dengan nilai spekulatif.³⁰

c. *Litecoin*

Seseorang lulusan Massachusetts Institute of Teknologi (MIT) yang sekarang menjadi teknisi Google, Charlie Lee. Menciptakan Litecoin pada tahun 2011. Litecoin dan Bitcoin

²⁹ Hardian Satria Jati Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* vol.6, no. No.2 (Juli 2021): hlm 141.

³⁰ Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram."

dianggap sebagai pinang dibelah dua. Memiliki keserupaan namun tidak sama. Keserupaan diantara keduanya terletak pada konsensus yang digunakan yakni Proof of Work (POW).

d. *Ripple*

Sebenarnya mata uang crypto jenis ini, telah muncul sebelum adanya bitcoin dibuat. Tepatnya pada tahun 2004 dibuat oleh Ryan Fugger dengan tujuan menciptakan sistem moneter yang terdesentralisasi dan dapat memberdayakan secara efektif individu maupun kelompok untuk menciptakan responden sendiri.

e. *Monero*

Jenis *cryptocurrency* ini menawarkan privasi yang saat ini tidak tersedia ketika menggunakan bitcoin. Dan memastikan tidak ada yang tahu dari mana dana awal yang diterima. Maksudnya adalah, dalam monero ini tidak bisa dipastikan atau tidak dapat diketahui adanya jumlah transaksi pengguna lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu merupakan penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu, sebagai sumber datanya. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek atau gejala yang dipermasalahkan.¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan telaah pada sumber-sumber data yang ada di perpustakaan. Data yang digunakan meliputi data yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dikaji.

B. Sumber Data

Dalam Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting, yaitu untuk mendukung kevalidan penelitian yang dilakukan

¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

terkait dari mana data diperoleh, maka pada penelitian ini ada terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data atau informasi kepada peneliti. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah Otoritas Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data Sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan, yaitu proses membaca beberapa referensi, kebanyakan dalam bentuk tulisan (termasuk buku, artikel, jurnal, dll), untuk dijadikan sumber referensi untuk penulisan selanjutnya. Oleh karena itu penulis menganalisis setiap data dari berbagai karya tulis ilmiah yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap topik pembahasan.

D. Teknik Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan alat pengumpul data, maka dapat dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu penulis melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan melalui kepustakaan.
2. Pengkategorian data, yaitu menggolongkan data menurut jenis dan penggunaannya.
3. Reduksi data, setelah pengkategorian data selanjutnya penulis menyederhanakan data yang benar-benar dibutuhkan dari hasil pengumpulan dan pengkategorian, penulis membuang data yang tidak dibutuhkan, setelah itu barulah data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.
4. Penyajian data, yaitu setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi, kemudian merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.
5. Penarikan kesimpulan, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan ditampilkan, lalu ditarik menjadi satu untuk mendapatkan hasil akhir penelitian. Penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan data-data valid yang sudah terkumpul bukan data rekayasa.

BAB IV

**OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM
*CRYPTOCURRENCY***

**A. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul
Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta**

**1. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul
Masail**

Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama disingkat menjadi NU yang mempunyai arti kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan berkolaborasi dengan ulama dan pengusaha di Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di kampung Kertopaten Surabaya. Sebelum pendirian NU, ada tiga gerakan yang menjadi dasar terbentuknya NU, yaitu gerakan Nahdlatuttujjar pada tahun 1918 yang berfokus pada ekonomi pedesaan, gerakan Taswirul Afkar pada tahun 1922 yang berfokus pada keilmuan dan kebudayaan, serta gerakan Nahdatul Watan pada tahun 1924 yang berfokus pada pendidikan dan politik. Dari sinilah terbentuk tiga pilar penting dalam NU, yaitu wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan dan sosial budaya, serta wawasan kebangsaan.¹

¹ Nasrullah Bahaking Rama, Andi Achruh, "Nahdlatul Ulama, Tokoh dan Kegiatannya dalam Dunia Pendidikan," *Nizam : Jurnal Islampedia* Vol 2, No. 1 (2023): 23.

Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlu sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma'(keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita alQur'an dan Hadits).²

Pada era penjajahan dan kemerdekaan Nahdlatul Ulama aktif dalam pergerakan nasional. KH Hasyim Asy'ari dan para kiai NU terlibat dalam Resolusi Jihad (1945) yang menjadi salah satu dasar moral bagi perjuangan melawan Belanda dan sekutu. Pada tahun 1952 Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri. Pada pemilu 1955 Nahdlatul Ulama menjadi salah satu dari empat partai besar. Pada masa orde baru Nahdlatul Ulama kembali ke khittah pada tahun 1984 yakni kembali menjadi organisasi sosial-keagamaan dan tidak aktif di politik praktis. Pada masa era reformasi Nahdlatul Ulama tetap aktif di bidang sosial, Pendidikan, dan budaya Islam. Beberapa tokoh Nahdlatul Ulama masuk politik secara individu yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi presiden RI ke-4.³

Nahdlatul Ulama kini menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan keanggotaan mencapai lebih dari 95 juta pada tahun

² Fatkhul Mubin, "Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia," , hlm 3.

³ Dea Hutapea Desman Sitohang, Siti Mawar Naibaho, "Organisasi Keagamaan Pada Masa Pergerakan Nasional: Nahdlatul Ulama (Nu) 1926-1945," *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan* Vol.8, No.5 (Mei 2024).

2021. Nahdlatul Ulama sebagai perwakilan ulama tradisional yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama lainnya ketika upaya reformasi mulai meluas . meskipun terorganisir, mereka sudah memiliki hubungan yang sangat kuat. Perayaan seperti haul, peringatan wafatnya seorang kyai dan mantan santrinya hingga sekarang masih dilakukan secara rutin di beberapa wilayah tanah air. Untuk memahami NU sebagai organisasi keagamaan secara tepat, belumlah cukup jika hanya melihat dari sudut formal semenjak ia lahir. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dulu ada dan berwujud jama'ah (community) yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.⁴

Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU adalah forum kajian hukum Islam yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU) untuk membahas dan menyelesaikan berbagai masalah keagamaan yang muncul di masyarakat. Sejarahnya, aktivitas Bahtsul Masail sudah dilakukan sejak Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926, awalnya sebagai bagian dari komisi dalam Kongres NU (Muktamar). Kemudian, pada tahun 1989, muncul inisiatif untuk melembagakan Bahtsul Masail menjadi lembaga permanen, yang kemudian terwujud dengan pembentukan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah oleh PBNU pada tahun 1990. Akhirnya, pada Muktamar

⁴ Nasrullah Bahaking Rama, Andi Achruh, "Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan Kegiatannya Dalam Dunia Pendidikan," *Nizam : Jurnal Islampedia* Vol 2, No. 1 (2023): hlm 23.

2004, nama "Lajnah" diubah menjadi "Lembaga", sehingga menjadi Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU yang kita kenal sekarang.⁵

Dengan demikian, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU hadir sebagai wadah untuk mengkaji dan memberikan solusi atas berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan tradisi keilmuan NU.⁶

2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

a. Visi Nahdlatul Ulama

- 1) Mewujudkan generasi yang berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah.
- 2) Generasi yang cerdas, berakarakter, mandiri, dan berakhlak mulia.

b. Misi Nahdlatul Ulama

- 1) Membentuk pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa.
- 2) Menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi.
- 3) Mengembangkan pendidikan, kebudayaan, dan pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam.
- 4) Berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
- 5) Berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.
- 6) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁵ Ahmad Munjin Nasih, "Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional," *Al-Qānūn* Vol.12, No. 1 (Juni 2009).

⁶ Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.6, No. 1 (April 2021).

3. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama

Struktur Organisasi NU tingkat kepengurusan meliputi:⁷

- a. PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) untuk tingkat pusat.
 - 1) Mustasyar Pengurus Besar
 - 2) Pengurus Besar Harian Syuriah
 - 3) Pengurus Besar Lengkap Syuriah
 - 4) Pengurus Besar Harian Tanfidziyah
 - 5) Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah
 - 6) Pengurus Besar Pleno
- b. PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) untuk tingkat propinsi.
 - 1) Mustasyar Pengurus Wilayah
 - 2) Pengurus Wilayah Harian Syuriah
 - 3) Pengurus Wilayah Lengkap Syuriah
 - 4) Pengurus Wilayah Harian Tanfidziyah
 - 5) Pengurus Wilayah Lengkap Tanfidziyah
 - 6) Pengurus Wilayah Pleno
- c. PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kabupaten.
 - 1) Mustasyar Pengurus Cabang
 - 2) Pengurus Cabang Harian Syuriah
 - 3) Pengurus Cabang Lengkap Syuriah
 - 4) Pengurus Cabang Harian Tanfidziyah
 - 5) Pengurus Cabang Lengkap Tanfidziyah

⁷ Miftahul Ulum Dan Abd. Wahid Hs, "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (Nu) Di Indonesia)," *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol.5, No.2 (September 2019): hlm 57-60.

- 6) Pengurus Cabang Pleno
- d. MWCNU (Pengurus Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) untuk tingkat kecamatan.
 - 1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang
 - 2) Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Syuriah
 - 3) Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Syuriah
 - 4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Harian Tanfidziyah
 - 5) Pengurus Majelis Wakil Cabang Lengkap Tanfidziyah
 - 6) Pengurus Majelis Wakil Cabang Pleno
- e. PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) untuk tingkat Kelurahan.
 - 1) Pengurus Ranting Harian Syuriah
 - 2) Pengurus Ranting Lengkap Syuriah
 - 3) Pengurus Ranting Harian Tanfidziyah
 - 4) Pengurus Ranting Lengkap Tanfidziyah
 - 5) Pengurus Ranting Pleno

Susunan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta masa khidmat 2022-2027 sesuai SK PBNU nomor 05/A.II.04/03/2022 tertanggal 6 Syakban 1443 H / 10 Maret 2022 M.⁸

⁸ Fairuzul Mumtaz, “Jagad Budaya Lesbumi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta,” <https://www.jagadbudaya.com>, *Jagad Budaya Lesbumi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta* (Blog), 9 Juni 2022, <https://www.jagadbudaya.com>.

Mustasyar	KH. Drs. Ashari Abta, M.Pd.I
Mustasyar	KH. Dr. A. Malik Madani, MA
Mustasyar	KH. Dr. Mu'tashim Billah, M.Pd.I
Mustasyar	KH. R. Abdul Hamid bin Abdul Qodir
Mustasyar	KH. Yasin Nawawi
Mustasyar	KH. Khoirul Fuad
Mustasyar	KH. Ihsanuddin Muslim, Lc, M.Pd.I
Mustasyar	KH. Drs. Zainal Abidin, M.Pd.I
Mustasyar	KH. Ahmad Suadi Hasan Tholabi
Mustasyar	Prof. Dr. H. Susetiawan, S.U.
Mustasyar	Prof. Dr. H. Purwo Santoso, M.A, Ph.D
Mustasyar	Prof. Dr. H. Sugiyono, M.Pd.
Mustasyar	Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.
Mustasyar	Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr.
Mustasyar	Drs. H. Harsoyo, M.Si
Mustasyar	Drs. H. Masharun Ghozalie, MM
Mustasyar	Drs. H. Masharun Ghozalie, MM
Rais Syuriyah	KH. Drs. Mas'ud Masduki
Wakil Rais Syuriyah	KH. Dr. Muhammad Habib Syakur, M.Ag.
Wakil Rais Syuriyah	Dr. H. Waryono Abdul Ghofur, M. Ag
Wakil Rais Syuriyah	KH. Dr. M. Tamyiz Mukharrom, MA
Wakil Rais Syuriyah	KH. Dr. Phil. Sahiron, M.A.
Wakil Rais Syuriyah	KH. Drs. Ahmad Kharis Masduqi, MSI
Wakil Rais Syuriyah	KH. Drs. Sularno, M.A.
Wakil Rais Syuriyah	KH. Fairuzi Afiq Dalhar
Wakil Rais Syuriyah	Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum
Katib Syuriyah	KH. Mukhtar Salim, M.Ag
Wakil Katib Syuriyah	KH. Edy Musoffa, M.SI
Wakil Katib Syuriyah	Dr. H. Fathorrahman Ghufro, M.SI
Wakil Katib Syuriyah	KH. Jazilus Sakho', MA., Ph.D
Wakil Katib Syuriyah	H. Suhadi Cholil, MA., Ph.D
Wakil Katib Syuriyah	KH. Afif Muhammad Chasbullah, M.A
Wakil Katib Syuriyah	Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum
Wakil Katib Syuriyah	KH. Beny Susanto, S.Ag., MSI
Wakil Katib Syuriyah	Kyai Fajar Abdul Bashir, S.HI., M.SI
A'wan Syuriyah	KH. Drs. Henry Sutopo
A'wan Syuriyah	KH. Agus Masruri
A'wan Syuriyah	KH. Drs. Jalal Suyuthi, S.H.
A'wan Syuriyah	KH. Drs. Nurjamil Dimiyati
A'wan Syuriyah	KH. Drs. Heri Kuswanto, M.SI
A'wan Syuriyah	Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
A'wan Syuriyah	Kyai M. Jadul Maula, S.Ag
A'wan Syuriyah	KH. Ahmad Muwafiq, S.Ag

A'wan Syuriyah	KH. Munir Syafa'at
A'wan Syuriyah	KH. Ahmad Sugeng Utomo, M.SI
A'wan Syuriyah	Dr. H. Abdul Ghofar, M.BA
A'wan Syuriyah	Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
A'wan Syuriyah	Drs. H. Ahmad Luthfi, MA
A'wan Syuriyah	H. Iswantoro, SH, M.Kes.
A'wan Syuriyah	H. Sukanto, SH
A'wan Syuriyah	Rimawan Pradipto, SE., M.Sc., Ph.D
A'wan Syuriyah	Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak, CA
A'wan Syuriyah	Widyawan, ST., M.Sc., Ph.D
A'wan Syuriyah	H. Muhammad Kamaludin Purnomo, SH
A'wan Syuriyah	KH Solehudin Mansyur
A'wan Syuriyah	KH Damanhuri
A'wan Syuriyah	KH Bardan Usman
A'wan Syuriyah	KH Saifudin
A'wan Syuriyah	KH Syakir Ali
Ketua Tanfidziyah	Dr. H. Ahmad Zuhdi Muhdlor, SH., M.Hum
Wakil Ketua	Dr. H. Arif Rohman, MA
Wakil Ketua	H. Fatihatul Huda
Wakil Ketua	Ahmad Rafiq, MA., Ph.D
Wakil Ketua	KH Chasan Abdullah
Wakil Ketua	Ir. H. M. Amin Fauzan MS
Wakil Ketua	Drs. H. Muhammad Nasikh Ridwan, M.PA
Wakil Ketua	H. M. Ikhsanudin, S.Ag., M.SI
Wakil Ketua	Masyhuri, S.Sos
Sekretaris	Dr. H. Muhajir, M.SI
Wakil Sekretaris	Dr. Fuad Mustafid, M.Ag
Wakil Sekretaris	Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M
Wakil Sekretaris	M. Irfan Chalimi, S.Pd.l
Wakil Sekretaris	KH. Zar'anuddin
Wakil Sekretaris	H. Labib Junaidi, S.Pd.l
Wakil Sekretaris	Muhammad Mustafid, S.Fil
Wakil Sekretaris	Abdullah Salam, SE., MM
Wakil Sekretaris	R. Yuan Syi'ro, SH
Bendahara	H. Soni Amir Solikhuddin, S.Ag
Wakil Bendahara	Drs. H. Suhadi Khozin
Wakil Bendahara	H. Muntholib, S.Ag, M.S.I
Wakil Bendahara	Mukhyidin, S.Kom
Wakil Bendahara	H. Yoni Arseto, ST., SE
Wakil Bendahara	Suhada, ST., MBA., IPM.

4. Program Nahdlatul Ulama

Program Nahdlatul Ulama (NU) meliputi berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Nahdlatul Ulama memiliki fokus pada penguatan persatuan umat, penyebaran ajaran Islam, serta pengembangan masyarakat melalui berbagai program.

a. Bidang Pendidikan

Nahdlatul Ulama mengelola berbagai lembaga pendidikan, mulai dari pesantren tempat Pendidikan klasik yang berbasis kitab kuning hingga madrasah, yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum. Memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai keagamaan dan menyiapkan sumber daya manusia yang profesional. LP Ma'arif NU berperan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan NU, sementara RMI (Rabitha Ma'ahid Al-Islamiah) bertugas mengembangkan sistem pendidikan pesantren.⁹

b. Bidang Sosial dan Keagamaan

Nahdlatul Ulama aktif dalam menjaga ketertiban sosial dan kerukunan antar umat beragama. Melalui program-program sosial seperti NU Care-LAZIZNU (Lembaga penghimpunan zakat, infak, dan sedekah). Nahdlatul Ulama berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial seperti NU Peduli bantuan kebencanaan dan tanggap darurat serta Kesehatan NU seperti

⁹ Nasrullah Bahaking Rama, Andi Achruh, "Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan Kegiatannya Dalam Dunia Pendidikan," *Nizam : Jurnal Islampedia* Vol 2, No. 1 (2023): hlm 23.

klินิก, rumah sakit NU, dan layanan pengobatan gratis, NU juga terlibat dalam penyelesaian konflik dan upaya rekonsiliasi. Nahdlatul ulama berkomitmen menyebarkan Islam yang moderat seperti Dakwah Aswaja (Ahlussunnah wal Jama'ah), Penguatan amaliah tradisional NU seperti tahlilan, yasinan, istighotsah dan Pelatihan Kader Ulama (PKU) dan penguatan lembaga dakwah.¹⁰

c. Bidang Ekonomi

NU mengembangkan wawasan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat seperti Koperasi NU dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan Pelatihan UMKM dan wirausaha berbasis komunitas. Organisasi ini mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan pesantren.¹¹

d. Wawasan Kebangsaan

Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi besar dalam menjaga keutuhan NKRI melalui Kampanye moderasi beragama, Dialog antaragama dan budaya serta Perlawanan terhadap radikalisme dan intoleransi.¹²

¹⁰ Habibah Indah Ratnasar, Muh. Nur Rochim Maksum, "Peran Nahdlatul Ulama Dalam Menjaga Ukhuwah Islamiyah Pada Bidang Sosial-Agama," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No. 6 (Agustus 2024): hlm.15-24.

¹¹ Hajar, "Grand Design Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Lpnu) Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Gerakan Nuconomic," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol.12, No. 1 (2025).

¹² Abdul Rahman Ahmadin, , Rifal, "Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme," *Jurnal Artefak* Vol.8, No. 2 (September 2021).

B. Proses Pembahasan Serta Putusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta tentang *Cryptocurrency*

1. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Bahtsul Masail dalam Menganalisis Masalah *Cryptocurrency*

Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) adalah forum resmi Nahdlatul Ulama yang membahas masalah keagamaan aktual, termasuk isu kontemporer seperti *cryptocurrency*. Dalam menganalisis masalah ini, Bahtsul Masail menggunakan pendekatan fiqih klasik dan kontemporer dengan metode ijtihad jama'i (kolektif). Berikut langkah-langkah sistematis yang dilakukan Bahtsul Masail NU dalam menganalisis isu *cryptocurrency*:

a. *Takhrij al-Mas'alah* (Mengidentifikasi Masalah)

Takhrij al-Mas'alah (Mengidentifikasi Masalah) adalah langkah awal dalam metode *istinbath* hukum Islam (penggalan hukum) yang dilakukan oleh forum Bahtsul Masail yang bertujuan untuk menetapkan serta memahami secara utuh objek permasalahan yang akan dibahas, baik secara konseptual, fakta lapangan, maupun terminologi syariah. Saat ini konteks yang dibahas ialah isu terkait *cryptocurrency*, maka yang perlu dikaji secara mendalam ialah seperti Apa itu *cryptocurrency*?, Bagaimana sistem kerjanya?, Apa fungsinya

di Masyarakat?, Apakah memiliki padanan dalam konsep fiqh klasik?.¹³

b. *Takhrij al-Hukm* (Pengumpulan Dalil dan Pendapat Ulama)

Takhrij al-Hukm (Melacak Dalil dan Pendapat Ulama) adalah proses menelusuri dalil-dalil syar'i, karena tidak ada dalil eksplisit mengenai *cryptocurrency*, maka digunakan dalil yang bersifat qiyas (analogi) dari masalah serupa seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama (fatwa) yang relevan dengan permasalahan yang sudah dikelompokkan pada tahap *Takhrij al-Mas'alah*, seperti mencari ayat-ayat dan hadits yang berkaitan dengan prinsip-prinsip muamalah (transaksi ekonomi dalam Islam). Tujuannya adalah mencari landasan hukum (hujjah) yang dapat digunakan untuk merumuskan hukum atas masalah tersebut.¹⁴

c. *Ta'lil al-Hukm* (Analisis Illat atau Sebab Hukum)

Ta'lil al-Hukm (Analisis Illat atau Sebab Hukum) adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis 'illat (alasan/sebab hukum) yang menjadi dasar mengapa suatu hukum ditetapkan dalam Islam. Dalam proses Bahtsul Masail NU, ini menjadi langkah penting sebelum sampai pada penetapan hukum final (*istinbath al-hukm*). *Ta'lil al-Hukm* (Analisis Illat atau Sebab Hukum) bertujuan untuk Menemukan

¹³ Fathonah K. Daud, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): Kajian Atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail Di Indonesia," *Millennial : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol.2, No. 1 (Maret 2022): Hlm.17.

¹⁴ *Ibid*, hlm.16

karakter esensial dalam *cryptocurrency* yang menyebabkan ia dihukumi haram, halal, makruh, dll.¹⁵

d. *Musyawarah Jama'i* (Diskusi Kolektif Ulama)

Musyawarah Jama'i (Diskusi Kolektif Ulama) adalah proses diskusi kolektif yang dilakukan oleh para ulama-ulama, kiai, dan ahli dalam forum Bahtsul Masail NU, untuk merumuskan hukum suatu persoalan berdasarkan hasil kajian sebelumnya (*Takhrij al-Mas'alah* (Mengklasifikasi Masalah), *Takhrij al-Hukm* (Melacak Dalil dan Pendapat Ulama) dan *Ta'lil al-Hukm* (Analisis Illat atau Sebab Hukum)). *Musyawarah Jama'i* (Diskusi Kolektif Ulama) bertujuan untuk menghasilkan *ijtihad jama'i* (kolektif) yang berlandaskan dalil, logika fiqh, dan maslahat umat.¹⁶

e. *Istinbath Hukum* (Penetapan Hukum)

Istinbath Hukum (Penetapan Hukum) adalah tahap akhir dalam metodologi *istinbath fiqh* di forum Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), yaitu proses penetapan hukum terhadap suatu masalah berdasarkan seluruh analisis sebelumnya *Takhrij al-Mas'alah* (Mengklasifikasi Masalah), *Takhrij al-Hukm* (Melacak Dalil dan Pendapat Ulama), *Ta'lil al-Hukm* (Analisis Illat atau Sebab Hukum) dan *Musyawarah Jama'i* (Diskusi Kolektif Ulama). *Istinbath Hukum* (Penetapan Hukum) bertujuan untuk merumuskan keputusan hukum

¹⁵ *Ibid*, hlm.18

¹⁶ Maskumi M. Bahren, Ihsan Mustofa, "Peran Ijtihad Jama'i Dalam Pembaruan Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis Di Indonesia," *Al Akmal : Jurnal Studi Islam* Vol.3, No. 6 (Juli 2024).

syariat yang bersifat ijtihadi dan kontekstual. *Istinbath hukum* ini bisa berupa kebolehan, keharaman, atau kehati-hatian dalam bertransaksi dengan *cryptocurrency*, tergantung pada hasil analisis.¹⁷

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta menggunakan metode *istinbāḥ* hukum yaitu metode *ilhāqī*. Dengan metode ini, Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta meng-*qiyā*skan secara langsung kepada alat tukar (*al-ṣaman*) dan terbukti memenuhi syarat sahnya suatu barang sebagai alat tukar (*alṣaman*) atau komoditas (*al-muṣman*). Adapun syaratnya yaitu, mempunyai manfaat, dapat diserahterimakan serta dapat diakses jenis dan sifatnya oleh kedua belah pihak.¹⁸

Praktik *cryptocurrency* terdapat *fluktuasi* yang tinggi, maka diduga di dalamnya terdapat adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *qīmār* (perjudian) dalam praktik *cryptocurrency*. Namun, Lembaga Bahtsul Masail PWNU D.I Yogyakarta menegaskan dalam putusannya bahwa perubahan (*fluktuasi*) harga adalah hal yang normal, karena hal tersebut juga mempengaruhi komoditas lain dan naik turunnya harga disebabkan oleh *supply* dan *demand*, sehingga hukum *cryptocurrency* disini diperbolehkan.

Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta juga menggunakan *istinbath* hukum metode *qaulī*. Hal ini terlihat pada hasil Bahts al-

¹⁷ Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.6, No. 1 (April 2021).

¹⁸ Fathonah K. Daud, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts Al-Masail Di Indonesia," *Millennial : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* Vol.2, No. 1 (Maret 2022): hlm.17

Masâil yang sering mencantumkan kutipan-kutipan ulama madzhab. Apabila dalam sebuah kasus hukum ditemukan 2 (dua) pendapat ulama madzhab yang berbeda dengannya, maka akan dipilih salah satu pendapat disebut dengan *taqrir jama'iy*. Pemilihan ini didasarkan pada dalil yang paling shahih dan pendapat yang paling maslahah bagi masyarakat.¹⁹

2. Otoritas dan Keputusan Yang Dikeluarkan Oleh Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta Mengenai Cryptocurrency

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta adalah lembaga fiqih resmi keulamaan NU tingkat wilayah yang memiliki *otoritas* (kewenangan) untuk merumuskan, membahas dan menetapkan hukum-hukum islam atau keputusan fatwa terkait isu kontemporer. Dikelola oleh ulama, kiyai, dan akademisi NU di lingkungan Nahdlatul Ulama Yogyakarta yang dijalankan berdasarkan tradisi *Ijtihad Jama'i* (ijtihad kolektif). Walaupun bersifat lokal, *otoritas* (kewenangan) Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta menjadikan rujukan hukum wilayah Yogyakarta dan umumnya dihormati oleh warga Nahdlatul Ulama di sana.

Otoritas tertinggi dalam menetapkan hukmul hakim atau keputusan mengikat di lingkungan NU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sesuai Peraturan Perkumpulan No. 7/2024 setelah Konbes Yogyakarta. Sebelum keputusan lokal dijadikan hukmul hakim, harus

¹⁹ Ayu Fitri Ningsih, "Studi Komparatif Istimbâth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta," *Pagaruyuang Law Journal* Vol.7, No. 2 (Januari 2024).

melalui proses *tashih* (verifikasi) dan *takrir* (persetujuan bersama) oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang artinya meski Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta sudah menetapkan posisi hukum tentang suatu isu (misalnya isu terkait *cryptocurrency*), kekuatan fatwa mereka akan semakin kuat jika disahkan oleh PBNU sebagai hukum fiqih yang mengikat.²⁰

Hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta yang diadakan pada tanggal 21 November 2021 bertempat di PPM Al-Hadi Yogyakarta, menyatakan bahwa dibolehkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditi atau sil'ah, dengan alasan berikut:²¹

a. *Cryptocurrency* sebagai sil'ah atau komoditi

Ekonomi adalah bagian dari ranah hukum Islam yang bersifat dinamis. Hukum Islam tidak menetapkan jenis alat tukar apa yang harus digunakan, sebaliknya mengikuti kebiasaan suatu komunitas (*'urf*). *Cryptocurrency* ialah salah satu bentuk dari revolusi teknologi digital yang lebih luas. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas adalah boleh dalam hukum Islam, karena memenuhi syarat sebagai alat tukar (*al-saman*) dan komoditas (*al-muṣman*), seperti mempunyai manfaat (*muntafa'*), dapat

²⁰ "NU Online," *PBNU Perkuat Otoritas Syuriyah Dalam Keputusan Keagamaan* (Blog), Diakses 13 Juli 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-perkuat-otoritas-syuriyah-dalam-keputusan-keagamaan-jwrij>.

²¹ Ayu Fitri Ningsih, "Studi Komparatif Istimbāth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta," *Pagaruyuang Law Journal* Vol.7, No. 2 (Januari 2024).

diserahterimakan (*maqdur 'alā taslimih*), serta kedua belah pihak dapat mengakses jenis dan sifatnya (*ma'lūman lil 'aqidayn*). Beberapa jenis *cryptocurrency* yang tidak memenuhi persyaratan ini adalah pengecualian.²²

b. Anggapan adanya unsur garar dalam *cryptocurrency*

Gagasan bahwa penggunaan *cryptocurrency* mempunyai risiko dan bahaya karena adanya ketidakpastian dan perjudian (*qīmār*) tidak terbukti ada, menurut penjelasan para pelaku dan pakar *blockchain*. *Fluktuasi* harga diperbolehkan menurut hukum Islam karena mengikuti hukum pasar (*supply and demand*). Di dalam penggunaan *cryptocurrency* terdapat teknologi digital dengan keamanan tinggi yang dapat mencegah penipuan dan manipulasi seperti *blockchain* dan *cryptography*. *Cryptocurrency* bertahan hingga saat ini karena terbukti telah lama beroperasi.²³

c. Pembuatan aturan terkait *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas

Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan yang mengatur tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar dan komoditas di Indonesia seiring dengan perkembangan *cryptocurrency* di seluruh dunia.²⁴

²² Nailatur Rahmah Izzat, Imron Mustofa, “Analisis Hukum Bitcoin Dalam Kontes Hukum Islam,” *Celestial Law Journa* li, No. 1 (April 2024): hlm.16.

²³ Ayu Fitri Ningsih, “Studi Komparatif Istimbāth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta,” *Pagaruyuang Law Journal* Vol.7, No. 2 (Januari 2024).

²⁴ LBM PWNU DIY: Crypto Halal, : <https://bangkitmedia.com/lbm-pwnu-diy-cryptohalal/>, Diakses 2 Juli 2025.

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Mata Uang dan Transaksi Keuangan

1. Prinsip Dasar Hukum Islam Terkait Transaksi Keuangan (Halal dan Haram)

Keuangan syari'ah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syari'ah atau hukum Islam. Syari'ah sendiri mempunyai arti yang berarti “jalan yang menuju sumber air”, yang dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran didalamnya. Keuangan syari'ah memiliki satu persyaratan utama, yaitu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syari'ah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syari'ah.

Prinsip dasar hukum Islam dalam transaksi keuangan didasarkan pada syariat Islam yang mengatur apa yang halal (diperbolehkan) dan haram (dilarang) dalam muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Tujuannya adalah menjaga keadilan, kejujuran, transparansi, dan kesejahteraan umat. Berikut prinsip utama dalam transaksi keuangan syari'ah harus diikuti secara ketat sebagai berikut:²⁵

a. Halal (diperbolehkan)

1) Keyakinan pada Aturan Allah SWT

Allah SWT menciptakan alam semesta dan manusia di muka bumi untuk mematuhi akan perintah-Nya. Perintah yang harus dipatuhi ini tidak sebatas pada ibadah dan ritual keagamaan saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan yakni transaksi ekonomi dan keuangan. Manusia membutuhkan pedoman dan

²⁵ Nur Fadhilah, “Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam,” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* Vol.9, No. 1 (Februari 20023); hlm.34.

petunjuk dari Allah SWT karena manusia tidak memiliki kekuatan sendiri untuk mencapai kebenaran.²⁶

2) Menghindari Bunga

Tidak boleh menerima bunga dari satu pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman itu sendiri.

3) Menghindari Investasi Haram

Uang harus diinvestasikan pada suatu usaha atau kegiatan ekonomi dengan tujuan yang baik dan menghindari perusahaan yang memproduksi barang-barang haram.²⁷

4) Anjuran Berbagi Risiko

Berbagi risiko secara sadar diterapkan serta dipraktikkan secara rutin di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mendorong rasa saling percaya dan kejujuran dalam transaksi di antara para mitra bisnis, lembaga, dan nasabah.²⁸

5) Pembiayaan Berdasarkan pada Aset Riil

Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syari'ah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian

²⁶ *Ibid*, hlm.35

²⁷ *Ibid*, hlm.36

²⁸ H. Dadang Husen Sobana, M.Ag., *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), hlm.58.

riil sehingga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan.²⁹

b. Haram (dilarang)

1) Larangan Riba (Bunga)

Riba adalah tambahan. Menurut istilah, ash-Shabuni mendefinisikan riba sebagai kelebihan yang diperoleh oleh orang yang memberi utang dari orang yang utang sebagai perimbangan dari masa meminjam. Sejalan dengan itu, Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai kelebihan atau tambahan yang tidak seimbang pada salah satu pihak dalam akad. Dalam madzhab Syafi'i, riba didefinisikan oleh An-Nawawi dalam al-Majmū' sebagai suatu transaksi yang melibatkan imbalan tetapi tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai kesamaan takaran atau waktu yang digunakan., di mana kedua barang yang ditukarkan ditunda diserahkan atau salah satu dari kedua barang. Dilarang karena dianggap zalim dan merugikan pihak yang meminjam.³⁰

Dalil tentang riba disebutkan dalam ayat QS. AlBaqarah: 275 yang menjelaskan tentang larangan riba dalam jual beli, karena di dalamnya mengandung kezaliman pada sesama. QS. Al-Baqarah:275:

²⁹ *Ibid*, hlm.59.

³⁰ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-Adalah* Vol.XII, No. 3 (2023).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ اللَّهِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah:275).³¹

2) Larangan Gharar (Ketidakjelasan)

Gharar (الغرر) dalam hukum Islam adalah istilah yang merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan, spekulasi, atau risiko berlebihan dalam suatu transaksi. Gharar dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan ketidakadilan, penipuan, atau kerugian sepihak di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Seperti hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Abi Hurairah berkata: “Nabi melarang jual beli gharar (spekulasi).”³²

³¹ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* Vol.2, No. 1 (2020): hlm.108.

³² Hadist Shohih dan Ro’fah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* Vol.12, No. 2 (April 2021): hlm.74.

3) Larangan Maisir (Judi atau Spekulasi)

Maisir atau perjudian adalah permainan yang menjadikan salah satu pihak sebagai pihak penanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik dalam bentuk *game of chance*, *game of skill* maupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu menempatkan salah satu atau beberapa pemain sebagai penanggung beban pemain yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 90) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 90)”.³³

Selain firman Allah di atas, terdapat pula hadits Abu Hurairah radhiyallahu'anhu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi shallallahu'alaihi wa'ala alihi wa sallam bersabda : “Siapa yang berkata kepada temannya : “Kemarilah saya berqimar denganmu”, maka hendaknya ia bershodaqoh.” (HR. Bukhari-Muslim).³⁴

³³ H. Dadang Husen Sobana, M.Ag., *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), hlm.60.

³⁴ Rudiansyah, “Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam,” *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* Vol.2, No. 1 (2020): hlm.104.

2. Hukum Mengenai Penggunaan Mata Uang dalam Fiqih

Dalam fiqih istilah uang bisa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik Dinar emas, Dirham perak, maupun Fulus tembaga disebut dengan istilah *Nuqud*. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.³⁵

Pada awalnya, manusia belum mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak dapat dipenuhi atau dihasilkan sendiri, yaitu dengan sistem barter. Pada perkembangan berikutnya manusia ternyata telah menuntut adanya alat atau media tukar yang mampu menjadi jembatan bagi perdagangan atau kegiatan ekonomi dan merupakan pula alat pengukur nilai yang dapat diterima oleh semua individu atau kelompok yang terlibat. Uang telah disepakati masyarakat sebagai harga bagi barang dan jasa. Uang tersebut

³⁵ Nuri Ahli Taqwa, "Dolar Amerika Serikat (Usd) Sebagai Alat Hegemoni Mata Uang (Sebuah Studi Kritis Dalam Prinsip Dasar Fiqh Muamalah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.8, No. 3 (2022).

bisa berupa logam maupun non logam, karena yang penting adalah uang itu harus mampu menstandarisasi seluruh barang dan jasa.³⁶

Dalam fiqih penggunaan mata uang memiliki hukum dan prinsip tertentu yang berkaitan dengan keadilan dalam transaksi, larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/gambling). Secara umum, penggunaan mata uang (baik berupa dinar, dirham, uang kertas, atau bentuk digital) dibolehkan dalam Islam, selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, penipuan, atau ketidakjelasan.

Tidak bolehnya ada riba pada transaksi mata uang, baik sejenis maupun berbeda jenis, tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu tambahan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Riba dalam hal ini bisa berupa penambahan nilai dalam pertukaran mata uang yang tidak sepadan atau penundaan pembayaran yang mengandung unsur bunga.³⁷

Transaksi harus kontan, sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi pertukaran mata uang (al-Sharf) harus dilakukan secara tunai atau kontan, yaitu serah terima mata uang dilakukan pada saat transaksi. Transaksi harus jelas dan adil, transaksi mata uang harus dilakukan dengan jelas dan adil, serta tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.³⁸

³⁶ Muhammad Nazieh Ibadillah, "Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam," *Al Fatih|Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol.1, No. 1 (2019).

³⁷ Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Syarah* Vol.10, No. 2 (2021): Hlm.183.

³⁸ Zainal Abidin, "Transaksi Mata Uang Dalam Pandangan Islam," *Al-Ihkam* Vol.V, No. 1 (Juni 2010).

Penggunaan mata uang digital atau *cryptocurrency* sebagai mata uang masih menjadi perdebatan dalam Islam. Beberapa ulama dan Lembaga seperti MUI dan Bahtsul masail NU. Ada yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerugian). Namun, ada juga yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* tertentu yang memiliki *underlying asset* (aset dasar) yang jelas dan memenuhi syarat syariah, boleh diperjualbelikan, namun perlu diperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam penggunaannya.³⁹

3. Hukum Riba, Gharar, dan Maysir dalam Hukum Ekonomi Islam

Manusia dengan takdirnya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kebutuhan Ekonomi dari pihak lain untuk menjalani kehidupannya. Tetapi manusia sebagai pemeluk agama islam yang menyangkan semua aktifitas pada kehidupan sehari-hari yang sudah ditetapkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang sumber utamanya hukum Islam yakni, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Maka dari itu sepantasnya bagi masyarakat muslim khususnya di Indonesia dan seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam bertransaksi harus menghindari yang terindikasi mengandung Riba, Gharar, dan Maysir. Dari hal itu, perlu kita menelaah lebih mendalam lagi tentang keharaman Riba, Gharar dan Maysir dalam transaksi Ekonomi Islam. Sedangkan hasil dari

³⁹ “Studi Komparatif Istimbâth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta.”

menelaah ditemukan bahwasanya Riba, Gharar dan Maysir merupakan sesuatu yang tidak di perbolehkan di dalam syari'at Islam.⁴⁰

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya. Hukum Riba adalah haram, berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Hadis. Adapun jenis-jenisnya beragam, yaitu Riba Fadl, Nasiyah, Yadd, Qardh dan Jahiliyyah. Dilarangnya riba dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan sosial, mencegah eksploitasi ekonomi, dan mempromosikan sistem keuangan yang etis. Dengan melarang riba, Islam mendorong transaksi yang berlandaskan saling menguntungkan, keadilan, serta keseimbangan dalam masyarakat.

Gharar dalam konteks transaksi ekonomi dan hukum Islam, merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang signifikan sehingga dapat mempengaruhi keabsahan transaksi. Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar merupakan jual beli yang terlarang, hal ini berdasarkan hadis Nabi mengenai larangan jual-beli al-hashah dan jual beli gharar. Gharar adalah ketidakpastian atau transaksi yang berisiko besar. Jual beli gharar adalah segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan, atau spekulasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Islam mengajarkan umat Muslim untuk menjaga integritas dalam transaksi

⁴⁰ Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.2, No. 2 (2022).

ekonomi, memastikan setiap perolehan harta dilakukan secara sah dan adil serta melarang tindakan yang merusak diri sendiri. Adapun jenis-jenis gharar beragam. Sedangkan berdasarkan sifatnya Jual beli gharar, ada tiga, yaitu berdasarkan kuantitasnya banyak, sedang, dan sedikit.

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'. Maysir merujuk pada segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan atas kerugian pihak yang kalah, yang sering kali tanpa usaha nyata. Maysir merupakan perbuatan setan, sehingga harus dijaui oleh umat Islam karena dapat menjerumuskan ke dalam keburukan dan kerugian baik di dunia maupun di akhirat.⁴¹

⁴¹ Akram Ista Ristiyanti Ahmadul Marunta, dkk, "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* Vol.4, No. 3 (Desember 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency* menjadikannya sebagai rujukan hukum untuk wilayah Yogyakarta saja dan umumnya dihormati oleh warga Nahdhiyin di sana. Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta dijadikannya hukmul hakim, maka harus melalui proses *tashih* (verifikasi) dan *takrir* (persetujuan bersama) oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang artinya meski Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I Yogyakarta sudah menetapkan posisi hukum tentang suatu isu terkait *cryptocurrency*, kekuatan keputusan mereka akan semakin kuat jika disahkan oleh PBNU sebagai hukum fiqih yang mengikat. Dari pernyataan ini Otoritas Keagamaan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency* bisa dijadikannya rujukan hukum oleh warga Nahdhiyin di wilayah Yogyakarta apabila sudah di setujui oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara keseuruhan.

B. Saran

Penggunaan mata uang digital atau *cryptocurrency* sebagai mata uang masih menjadi perdebatan dalam Islam. Beberapa ulama dan Lembaga seperti

MUI dan Bahtsul masail PWNU. Ada yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerugian). Namun, ada juga yang berpendapat bahwa *cryptocurrency* tertentu yang memiliki *underlying asset* (aset dasar) yang jelas dan memenuhi syarat syariah, boleh diperjualbelikan. Namun LBM-PWNU Yogyakarta mempunyai prinsip dasar sendiri dalam menetapkan suatu putusan, akan tetapi sudah seharusnya LBM-PWNU Yogyakarta ini mempertimbangkan berbagai hal sehingga dapat ditarik titik tengah yang menghasilkan suatu putusan yang tidak membingungkan Masyarakat. Terlebih LBM-PWNU Yogyakarta ini dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Karena keputusan LBM-PWNU Yogyakarta ditujukan untuk menjadi pijakan umat islam khususnya nahdliyin, yaitu dengan memperhatikan dan menimbang banyak hal dengan matang dalam membuat keputusan, supaya tidak membuat umat islam gelisah dan bingung terkait putusan yang telah diputuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahid Hs, Miftahul Ulum dan. "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (Nu) di Indonesia)." *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol.5, No. No.2 (2019): Hlm 57-60.
- Achmad Irwan Hamzani, dan Muhammad Wildan, Candrika Arivia Apriliani. "Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* Vol.3, no. 1 (Maret 2023):118.
- Agus Mahfudin. "Metodologi Istimbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.6, No. 1 (2021).
- Ahmad Arif Zulfikar, Hardian Satria Jati. "Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam* vol.6, no. No.2 (Juli 2021):138.
- Ahmad Khotim Muzakka. "Otoritas Keagamaan dan Fatwa Personal di Indonesia." *Epistémé* Vol.13, no. 1 (Juni 2018): 64-69.
- Ahmad Munjin Nasih. "Bahtsul Masail Dan Problematikanya Di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional." *Al-Qānūn* Vol.12, No. 1 (2009).
- Ahmadin, , Rifal, Abdul Rahman. "Peran Strategis Nahdlatul Ulama Dalam Penguatan Nasionalisme Kemanusiaan Untuk Menangkal Radikalisme." *Jurnal Artefak* Vol.8, No. 2 (2021).
- Arnis Rachmadhani. "Otoritas Keagamaan di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus Di Media Sosial." *Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* Vol.5, no. 2 (Desember 2021).
- Ayu Fitri Ningsih. "Studi Komparatif Istimbāth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI dan LBM PWNU D.I Yogyakarta." *pagaruyuang law Journal* vol.7, no. No.2 (Januari 2024).
- Ayu Fitri Ningsih. "Studi Komparatif Istimbāth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa Mui Dan Lbm Pwnu D.I Yogyakarta." *Pagaruyuang Law Journal* Vol.7, No. 2 (2024).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*. Jakarta 2021.
- Bahaking Rama, Andi Achruh, Nasrullah. "Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan

Kegiatannya Dalam Dunia Pendidikan.” *Nizam : Jurnal Islampedia* Vol 2, No. 1 (2023): 23.

Brilliant Eltamin Alderi. “Otoritas Lembaga Fatwa di Indonesia Tentang Sesat Menyesatkan Terhadap Syi’ah dan Amandiyah.” *skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2017.

Desman Sitohang, Siti Mawar Naibaho, Dea Hutapea. “Organisasi Keagamaan Pada Masa Pergerakan Nasional: Nahdlatul Ulama (Nu) 1926-1945.” *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan* Vol.8, No. No.5 (2024).

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.

Dewi Indrayani Hamin. “Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut Islam.” *Jambura Jurnal Ilmiah Menejemen Dan Bisnis* Vol.3, no. No.2 (September 2020): 129-130.

Doli Witro, Imaro Sidqi. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat.” *Nizham* Vol.8, no. 01 (Juni 2020).

Efa Rodiah Nur. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-‘Adalah* Vol.Xii, No. 3 (2015).

Elsa Silvia Nur Aulia, Asep Zaenal Ausop dan. “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam.” *Jurnal Sositelknologi* Vol.17, no. 1 (April 2018): 74.

Endra Saputra. “Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Seminar Nasional Royal (SENAR) 2018*, 3 September 2018.

fai.uma.ac.id. “Metode Penetapan Hukum Islam dalam Fikih: Menggali Kaidah dan Prinsip-Prinsip Hukum,” 26 Januari 2024. <https://fai.uma.ac.id/2024/01/26/metode-penetapan-hukum-islam-dalam-fikih-menggali-kaidah-dan-prinsip-prinsip-hukum/#respond>.

Fairuzul Mumtaz. “Jagad Budaya Lesbumi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta.” <https://www.jagadbudaya.com>. *Jagad Budaya Lesbumi Se-Daerah Istimewa Yogyakarta*, 9 Juni 2022. <https://www.jagadbudaya.com>.

Fathonah K. Daud. “Metode Istimbath Nahdlatul Ulama (Nu): Kajian Atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail di Indonesia.” *Millennial : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol.2, No. 1 (2022): hlm.17.

Fatkhul Mubin. “Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia,”.

- Fatkhul Mubin. *Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia.*, hlm 3.
- Febriyanto. "Lbm Pwnu Diy: Crypto Halal." <https://Bangkitmedia.Com/Lbm-Pwnu-Diy-Crypto-Halal>. *Lbm Pwnu Diy: Crypto Halal*, 22 November 2021. <https://Bangkitmedia.Com/Lbm-Pwnu-Diy-Crypto-Halal>.
- Ferry Mulyanto. "Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin." *IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security* vol.4, no. No.4 (2015).
- H. Dadang Husen Sobana, M.Ag. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017.
- Hajar. "Grand Design Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Lpnu) Jawa Timur dalam Pemberdayaan Umkm Melalui Gerakan Nuconomic." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* Vol.12, No. 1 (2025).
- Hilmi Abdillah, Abdul Jalil. "Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.9, no. No.3 (2023).
- Ibnu Elmi A.S. Pelu. "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam." *El-Mashlahah Journal* Vol.9, no. 2 (2019):168.
- Imam Mabruur. "Cryptocurrency Dalam Kacamata Hukum Islam Dan Negara." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* Vol.3, no. 3 (2023):215.
- Imron Mustofa, Nailatur Rahmah Izzat. "Analisis Hukum Bitcoin dalam Kontes Hukum Islam." *Celestial Law Journa* li, No. 1 (2024): hlm.16.
- Irfan, Andi Siti Nur Azizah. "Fenomena Cryptocurrency dalam Perspektif Hukum Islam." *shautuna jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan madzhab* vol.1, no. No.1 (Januari 2020).
- Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia. "Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bappebti No 5/2019,".
- Lysa Ledista, Intan Novita Sari. "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol.2, No. 2 (2022).
- M. Bahren, Ihsan Mustofa, Maskumi. "Peran Ijtihad Jama'i dalam Pembaruan Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis di Indonesia." *Al Akmal : Jurnal Studi Islam* Vol.3, No. 6 (2024).
- M. Erfan Riadi. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin* Vol. Vi, No. No. Iv (Juni 2010).

Marliyah, Afrizal. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol.22, no. 2 (Oktober 2021).

Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (Nu): Kajian Atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts Al-Masail di Indonesia.

Miftahul Jannah, Syahidah Rahmah. "Identitas Cryptocurrency: Halal Dan Haram." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, no. vol.4 (Oktober 2021): No.2.

mirror.mui.or.id. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency." *mirror.mui.or.id* (blog), 12 November 2021. <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.

mirror.mui.or.id. "Sejarah MUI." Diakses 14 Agustus 2024. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>.

Muh. Nur Rochim Maksum, Habibah Indah Ratnasar. "Peran Nahdlatul Ulama dalam Menjaga Ukhuwah Islamiyah Pada Bidang Sosial-Agama." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No. 6 (2024): Hlm.15-24.

Muhammad Nazieh Ibadillah. "Konsep Pertukaran Mata Uang dalam Islam." *Al Fatih|Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol.1, No. 1 (2019).

Neng Yupi Amalia. "Otoritas Organisasi PWNU Jabar dalam Membentuk Strategi Dakwah di Internet." *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol.7, no. 2 (Maret 2024):12.

Nu Online. *Pbnu Perkuat Otoritas Syuriyah Dalam Keputusan Keagamaan*., Diakses 13 Juli 2025. <https://www.Nu.Or.Id/Nasional/Pbnu-Perkuat-Otoritas-Syuriyah-Dalam-Keputusan-Keagamaan-Jwrij>.

Nur Fadhillah. "Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam." *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economy Megazine)* Vol.9, No. 1 (Februari 20023): hlm.34.

Nuri Ahli Taqwa. "Dolar Amerika Serikat (Usd) Sebagai Alat Hegemoni Mata Uang (Sebuah Studi Kritis Dalam Prinsip Dasar Fiqh Muamalah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.8, No. 3 (2022).

Nurul Adliyah, Muhammad Farhan Abdullah. "Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan." *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* Vol.2, no. 1 (Juli 2021):4.

Peraturan Pemerintah. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," 2011.

republika.co.id. "Beda dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto." *republika.co.id* (blog), 22 November 2021. <https://khazanah.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto?>

Ristiyanti Ahmadul Marunta, Dkk, Akram Ista. "Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi." *Jurnal Tana Mana* Vol.4, No. 3 (2024).

Ro'fah Setyowati, Hadist Shohih. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* Vol.12, No. 2 (2021): hlm.74.

Rudiansyah. "Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam." *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law* Vol.2, No. 1 (2020): Hlm.108.

Rumadi. "Islam Dan Otoritas Keagamaan." *Walisongo* Vol. 20, no. 1 (Mei 2012): hlm 26-27.

Sisca Ferawati Burhanuddin. "Transaksi cryptocurrency : Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?" *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* vol.4, no. No.7 (2022):2850.

Tuti Anggrain, dll, Khairunnisa Harahap. "Cryptocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas." *Niagawan* Vol.11, no. No.1 (Maret 2022):48.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang,".

Visi Dan Misi Nahdlatul Ulama." <https://www.nu.or.id/>. *Nu Online*.

Yusriadi Ibrahim. "Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Syarah* Vol.10, No. 2 (2021): hlm.183.

Zainal Abidin. "Transaksi Mata Uang dalam Pandangan Islam." *Al-Ihkam* Vol.V, No. 1 (2010).

Zuhroni. "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa di Indonesia." *Adil : Jurnal Hukum* Vol.3, no. No.1: 47.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0766/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2024

Metro, 1 Juli 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Imam Mustofa. M.S.I.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Halimah

NPM : 2002021017

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HUKUM ANTARA FATWA MUI DAN
TOKOH ISLAM TENTANG HUKUM CRYPTOCURRENCY

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM CRYPTOCURRENCY

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

BAB II KONSEP DAN TEORI TENTANG OTORITAS ULAMA

- A. Lembaga Fatwa Keagamaan Di Indonesia
 - 1. Majelis Ulama Indonesia
 - 2. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
 - 3. Majelis Tarjih Muhammadiyah
- B. Otoritas Keagamaan Islam Di Indonesia

C. Cryptocurrency Sebagai Permasalahan Fiqih Keuangan Kontemporer

D. Sejarah *Cryptocurrency*

1. Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*)
2. Jenis-Jenis *Cryptocurrency*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV OTORITAS PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM CRYPTOCURRENCY

A. Gambaran Umum Tentang Nahdlatul Ulama Dan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta

1. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama Dan Lembaga Bahtsul Masail
2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama
3. Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama
4. Program Nahdlatul Ulama

B. Proses Pembahasan Serta Fatwa Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta tentang Cryptocurrency

1. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bahtsul Masail dalam menganalisis masalah *cryptocurrency*
2. Otoritas dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta mengenai *cryptocurrency*

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Mata Uang dan Transaksi Keuangan

1. Prinsip dasar hukum Islam terkait transaksi keuangan (halal dan haram)
2. Hukum mengenai penggunaan mata uang dalam Islam
3. Hukum riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi Islam

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

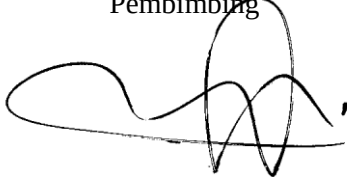
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Imam Mustofa. M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Metro, 16 Januari 2025
Mahasiswa Ybs



Nur Halimah
NPM. 2002021017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Halimah
NPM : 2002021017
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Otoritas Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Pwnu) Yogyakarta Tentang Hukum *Cryptocurrency*” Menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*).

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Metro, 14 September 2025

Yang Menyatakan



Nur Halimah

NPM 2002021017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-74/Un.36.2/J-HESy/PP.00.9/9/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Halimah
NPM : 2002021017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
2. -
Judul : OTORITAS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA (PWNU) YOGYAKARTA TENTANG HUKUM
CRYPTOCURRENCY

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 September 2025
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 2 38B Banjarejo Kabupaten Lampung Timur Lampung 34381
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-711/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NUR HALIMAH
NPM : 2002021017
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2002021017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 September 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR HALIMAH Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESy
NPM : 2002021017 Semester /TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-6-25	Bab II Konsep dan Teani Hg otoritas Ulama	

Diketahui :
Dosen Pembimbing

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Nur Halimah
NPM. 2002021017



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Halimah

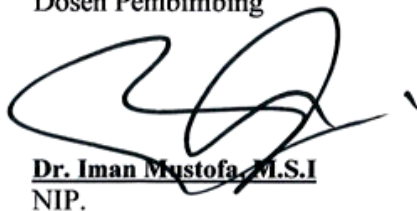
Jurusan : HESy

NPM : 2002021017

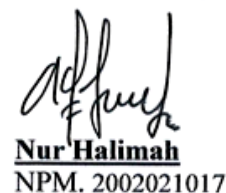
Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07-7-25	Stribhan surbur dake pada papran dake Bab IV - kemari dq yg dituliskan pd BAB II Fakuslan Analisa pada urke Hake Ekonomi syaria	

Dosen Pembimbing


Dr. Iman Mustofa, M.S.I
NIP.

Mahasiswa Ybs,


Nur Halimah
NPM. 2002021017



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Halimah

Jurusan : HESy

NPM : 2002021017

Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-7-25	lengkapi dg materi Hani Balusu Masail Hz Cusro currency	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Dr. Iman Mustofa, M.S.I
NIP.


Nur Halimah
NPM. 2002021017



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Halimah

Jurusan : HESy

NPM : 2002021017

Fakultas : Syariah

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-9-25	Sertakan/lampirkan putusan LBa puka Diy Hg syahr - perbaiki tahun penulisan - satu paragraf syaratnya ada dua kolom	

Dosen Pembimbing

Dr. Iman Mustofa, M.S.I
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Nur Halimah
NPM. 2002021017



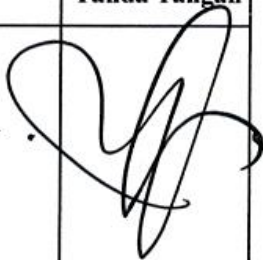
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

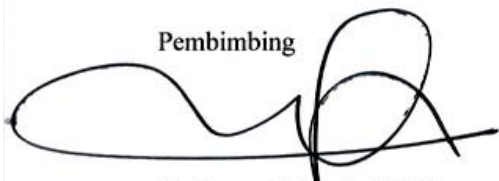
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nur Halimah
NPM : 2002021017

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : XI / 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-9-25		

Pembimbing



Dr. Imam Mustofa. M.S.I.
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,



Nur Halimah
NPM. 2002021017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Halimah lahir pada 06 April 2002 di Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan suami istri Bapak Muchin dan Ibu Siti Sarafah yang bertempat tinggal di Bumi Dipasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur, Tulang Bawang. Menempuh Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Iman diselesaikan pada tahun 2008, Kemudian melanjutkan sekolah Dasar di SDN 01 Bumi Dipasena Makmur diselesaikan pada tahun 2014, dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Rawajitu Timur diselesaikan pada tahun 2017, dilanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Darul A'mal Metro dan diselesaikan pada tahun 2020. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro.